



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
6. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
7. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
8. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala

daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan / atau desa untuk melaksanakan linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
11. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, ketrampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
14. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa / desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa / Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di desa / kelurahan.
17. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan yang beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati / walikota yang berada di Satpol PP Provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

18. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
19. Bupati adalah Bupati Madiun.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. tugas, hak dan kewajiban;
- c. pemberdayaan;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di tingkat Kelurahan dan Desa.

Pasal 6

Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perekrutan
Pasal 7

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah;
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas dan sekaligus membentuk Satgas Linmas di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat;
- (3) Perekrutan anggota Satlinmas dan sekaligus membentuk Satgas Linmas di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP;
- (4) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 8

- (1) Anggota Satlinmas tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.
- (2) Anggota Satgas linmas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Anggota Satgas linmas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (4) Setelah penetapan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pelantikan oleh pejabat yang menandatangani keputusan.
- (5) Pelantikan satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlinmas.
- (6) Sumpah janji Satlinmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Masa keanggotaan anggota Satlinmas berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. pindah domisili dari wilayah daerah;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang menandatangani keputusan pengangkatan Satlinmas.

Bagian Kelima
Pembentukan Linmas Inti

Pasal 10

Dalam rangka fungsi koordinasi, kelinmasan dan kebencanaan dibentuk Satlinmas Inti.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan perwakilan dari Linmas Kelurahan dan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP, atas usulan Lurah/Kepala Desa selaku Kepala Satuan Linmas.
- (2) Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping menjalankan tugasnya sebagai anggota Linmas juga berfungsi untuk membantu tugas-tugas Satpol PP dibidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta fungsi koordinasi.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Sebagai sarana mempercepat informasi dari Satpol PP pada tingkat ke Kelurahan dan Desa atau sebaliknya;
 - b. Sebagai sarana Deteksi Dini dan Lapor dini tentang situasi keamanan, ketertiban umum, ketertiban masyarakat, kelinmasan, dan kebencanaan di tingkat Kelurahan dan Desa.

BAB III

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 12

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlimas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

(1) Susunan organisasi Satlinmas terdiri dari:

- a. kepala satuan;
- b. kepala satuan pelaksana/komandan peleton (danton);
- c. komandan regu; dan
- d. anggota.

(2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah dan/atau Kepala Desa.

(3) Struktur Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Kepala Satuan Pelaksana/Komandan Peleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.

Pasal 15

Kepala Satuan Pelaksana/Komandan Peleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi penanganan gangguan; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 16

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing tingkat Kelurahan dan Desa.

Pasal 17

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Pasal 19

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada Korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 21

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, mempunyai tugas meliputi;

- a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

BAB V
TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK
Pasal 22

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 23

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;

- c. lomba sistem keamanan lingkungan;
- d. peningkatan kesiapsiagaan;
- e. penanganan tanggap darurat;
- f. pengendalian dan operasi; dan
- g. pembekalan.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat Kelurahan dan Desa.
- (2) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan menyiapkan Posko Satlinmas di tiap-tiap Kelurahan dan Desa.
- (3) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat diperbantukan pada Satpol PP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 26

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian Dinas Lapangan Linmas.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri :
 - a. topi lapangan dari kain berwarna hijau;
 - b. baret warna hijau dengan emblem Linmas;
 - c. badge Linmas;
 - d. badge Lambang Daerah;
 - e. tanda satuan (Linmas);
 - f. kopel/ikat pinggang;
 - g. dah reem; dan
 - h. sepatu PDL.

(4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri:

- a. kartu tanda anggota;
- b. pentungan; dan
- c. senter.

(5) Peralatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri:

- a. alat komunikasi; dan
- b. kendaraan operasional.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Satpol PP dalam hal ini melakukan fasilitasi dan pembinaan teknis Operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. peningkatan kapasitas;
- b. penyuluhan; atau
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

(1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Satlinmas kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Satpol PP.

(2) Kepala Satpol PP atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai kemampuan keuangan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pemerintah Kelurahan dan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat menganggarkan kegiatan pemberdayaan bagi anggota Satlinmas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja di masing masing Kelurahan dan Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Anggota Satlinmas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MADIUN

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.


BUPATI MADIUN,

ttd.


AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 70 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN


1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS TINGKAT KABUPATEN



2. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS TINGKAT KECAMATAN




3. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA




KETERANGAN

- > Instruksi
-> Koordinasi
- - - - -> Administrasi

4. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN



5. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA / KELURAHAN



BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MADIUN

PIAGAM PENGHARGAAN

1. Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati



2. Pengabdian 30 (tigapuluh) tahun dari Gubernur



BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO